

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008

Tanggal 10 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia .—Jakarta, 2008.

**PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA – PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM.31 TAHUN 2003**

PERMEN BIRO HUKUM